

**ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PENOLAKAN ITS BAT  
NIKAH POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA YANG  
SUDAH MENINGGAL TIDAK MENYETUJUI  
(Studi atas Putusan PA Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA  
Bdw)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Moh Ali Maksum**

**NIM. C01213052**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga (Ahwal As-Syahsiyah)  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh Ali Maksum

NIM : C01213052

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami  
Karena Istri Pertama Yang Meninggal Tidak Menyetujui  
(Studi Atas Putusan PA Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/  
PA Bdw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagain yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2018  
Saya yang menyatakan.



Moh Ali Maksum  
NIM. C01213052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Moh Ali Maksum NIM. C01213052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 januari 2018

Pembimbing,



Drs. Suwito, M. Ag.

NIP. 195405251985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Ali Maksum NIM. C01213052 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

  
Drs. Suwito, M.Ag.  
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

  
Dr. Muwahid, S.H, M. Hum.  
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

  
H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H, M.HI., Dip. Lead.  
NIP. 197606132003121002

Penguji IV,

  
M. Faizur Rohman, M.H.  
NUP. 201603310

Surabaya, 6 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Ali Maksu  
NIM : C01213052  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : maksumali15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Atas Putusan PA Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2018

Penulis

(MOH. ALI MAKSUM)  
*nama terang dan tanda tangan*

























Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami” dalam skripsi ini menerangkan tentang status istri dan anak pasca penolakan isbat nikah poligami tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 1 Th.1974 tentang perkawinan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Th.1974 Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Th.1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Th.1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh PNS harus mendapat izin dari atasan sesuai hirarki instansi.<sup>14</sup>

4. Skripsi Nur Afifah yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari pembatalan perkawinan Nomor 1433/pdt.G/2008/PA.Jbg”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah pembatalan perkawinan terjadi karena istri dan anaknya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti otentik yang sudah diperiksa oleh para Hakim. Adapun tentang status

---

<sup>14</sup> Nur Farida Aliyah Wardani, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca penolakan Isbat Nikah poligami, (skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

















































a. Praktek penggunaan masjidah mursalah sudah terjadi pada era Sahabat diantaranya yakni sebagai berikut :

- 1) Sahabat yang telah menggunakan masjidah mursalah ketika mengumpulkan al-Quran
- 2) ke dalam beberapa mushaf, dalam hal ini pada masa Rasulullah saw tidak pernah melakukan hal ini, alasan mereka yang mendorong melakukan pengumpulan itu tidak lain hanya semata-mata karena masjidah, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan karena pada saat itu banyak para hafiz yang meninggal dunia.
- 3) Khulafau al-Rashidin pada masa menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak bisa menjaga harta benda orang lain yang dibawah tanggung jawabnya.
- 4) Khalifah Umar memerintahkan kepada pegawai negeri agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaanya. Karena dengan cara ini menurut Umar dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemaslahatan umumlah yang



















menikah Pemohon I dan istri yang pertama telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak

pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 istri yang pertama meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah kediaman bersama Pemohon I dan istri yang pertama yaitu di Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dan surat keterangan mati dari kelurahan sudah dikeluarkan.

pada tanggal 02 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di Sumber Dumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang yang bertindak sebagai saksi.

pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih beristri dengan istri yang pertama, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab. Semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 (empat) anak.

walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Bondowoso agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh







bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 April 1991 dan pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon terdiri dari : Kuasa Hukum (1) telah memenuhi syarat beracara di depan Pengadilan, oleh karena itu memiliki legal standing untuk mewakili Para Pemohon, sedangkan Kuasa Hukum (2) adalah advokat magang yang belum disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, oleh karena itu berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 serta Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/1760/HK.05/SE/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, tidak memiliki legal standing untuk beracara/mewakili Para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Para Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian serta menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang dibenarkan/diakui Para Termohon adalah posita angka 1, 2 dan 3;

bahwa sepanjang yang telah dibenarkan/diakui Para Termohon tersebut di atas telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap sebab pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada posita 1, 2 dan 3 tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.5 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis dan relevan dengan pengakuan Para Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil lainnya sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 sampai dengan 7 permohonan Para Pemohon, karena dibantah Para Termohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

karena Para Termohon membantah dalil Para Pemohon tersebut, maka beban pembuktian awal dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Pemohon telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi bernama:

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon, (saksi 1,2) dan (saksi 3) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Didalam keterangan ketiga saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan 3 saksi Para Pemohon ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah bernama (ayah Pemohon II), yang menikahkan, disaksikan oleh (saksi 1) dan (saksi 2), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, bertempat di rumah orang tua Pemohon II Desa Sumberdumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan (istri yang pertama), sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Termohon tersebut, Para Termohon pada pokoknya tidak membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab ibu Para Termohon yang bernama (istri pertama) sebagai istri Pemohon I, pada saat itu / saat masih hidup tidak pernah mengizinkan dan atau keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan wanita manapun dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk menguatkan bantahannya tersebut di atas telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi bernama: (saksi 1,2,3)

Menimbang, bahwa saksi Para Termohon yang bernama (saksi 1,2,3) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Termohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Termohon dan keterangan 3 saksi Para Termohon ditemukan fakta kejadian : bahwa benar ibu para Termohon ketika masih hidup tidak menyetujui/keberatan jika Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain termasuk Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa banar, pada tanggal 12 Januari 1990 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan istri yang pertama.
- Bahwa banar, dari pernikahan Pemohon I dan istri pertama telah dikaruniai 3 anak
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 istri yang pertama meninggal dunia dikarenakan sakit.
- Bahwa benar pada tanggal 2 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah bernama (ayah Pemohon II), disaksikan oleh (saksi I) dan (saksi II), dengan mas kawin









undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disyahkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak;

Menurut penulis hakim berpatokan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan : "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 3 ayat (2) menentukan : "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Pasal 4 ayat (1) menentukan : "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Pasal 5 ayat (1) menentukan: "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal itulah dijadikan patokan oleh hakim untuk menolak permohonan isbat nikah poligami ini.



4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pakem kabupaten Bondowoso, sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Bondowoso agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan dan memperoleh pengakuan hukum serta dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon I
5. Menimbang, bahwa dari jawaban Para Termohon tersebut, Para Termohon pada pokoknya tidak membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab ibu Para Termohon sebagai istri Pemohon I, pada saat itu / saat masih hidup tidak pernah mengizinkan dan atau keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan wanita manapun dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan No 1456/Pdt.G/2014/Bdw berdasarkan pasal Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara isbat nikah dapat ditinjau dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara tegas menyatakan : itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang bekenaan dengan:

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Meskipun tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang pernikahan- pernikahan dibawah tangan (siri).

Hakim juga harus mempertimbangkan anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, yaitu memandang kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak, maka hal ini dapat menjamin dari hak-haknya, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.













